



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.265, 2014

KEMENKEU. Pembiayaan. Proyek. SBSN.  
Pemantauan. Evaluasi. Pelaporan. Tata Cara.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 44/PMK.08/2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  
PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN  
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;**

**Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);**

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
2. Proyek adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang pembiayaannya bersumber dari penerbitan SBSN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Surat Berharga Syariah Negara berbasis proyek (*Project Based Sukuk*) yang selanjutnya disingkat SBSN PBS adalah sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
4. Pemrakarsa Proyek adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menyampaikan usulan Proyek.
5. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang.

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan digunakan sebagai acuan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
11. Dokumen Penetapan Pembiayaan adalah dokumen kesepakatan antara Kementerian Keuangan dan Pemrakarsa Proyek yang memuat penetapan Proyek.
12. Rencana Anggaran Belanja Proyek yang selanjutnya disingkat RAB adalah rincian biaya yang digunakan untuk pembangunan Proyek yang disusun oleh Pemrakarsa Proyek.

## **BAB II**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ATAS PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SBSN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan oleh Kementerian/Lembaga**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemrakarsa Proyek melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Proyek yang dibiayai melalui SBSN PBS.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan:
  - a. pelaksanaan, yang meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap:
    - 1) perkembangan realisasi penyerapan dana;
    - 2) pencapaian fisik Proyek;
    - 3) permasalahan yang dihadapi; dan
    - 4) tindak lanjut yang diperlukan.
  - b. pasca pelaksanaan Proyek, yang meliputi evaluasi kegiatan pasca penyelesaian pekerjaan Proyek selama tahun anggaran berjalan.

#### **Pasal 3**

Pemrakarsa Proyek menyusun:

- a. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi bulanan;
- b. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan;
- c. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi tahunan; dan
- d. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pasca pelaksanaan Proyek.

#### Pasal 4

- (1) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat perkembangan realisasi penyerapan dana yang mengacu pada format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya atau pada hari kerja berikutnya apabila tanggal 10 adalah hari libur atau hari yang diliburkan.

#### Pasal 5

- (1) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat rekapitulasi realisasi penyerapan dana, perkembangan pencapaian fisik Proyek, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan yang mengacu pada format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya atau pada hari kerja berikutnya apabila tanggal 10 adalah hari libur atau hari yang diliburkan.

#### Pasal 6

- (1) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan gabungan dari hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan yang memuat rekapitulasi realisasi penyerapan dana, perkembangan pencapaian fisik Proyek, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan dengan mengacu pada format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya atau pada hari kerja berikutnya apabila tanggal 15 Januari adalah hari libur atau hari yang diliburkan.
- (3) Pemrakarsa Proyek yang menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi triwulan IV.

### **Pasal 7**

- (1) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pasca pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memuat laporan kegiatan pemeliharaan, uji layak dan sertifikasi, serta berita acara serah terima aset dengan melampirkan dokumen penetapan status penggunaan, kode satuan kerja, serta kode barang dan nomor urut pendaftaran yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan terkait penyelesaian pekerjaan Proyek.**
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pasca pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah tahun anggaran pelaksanaan keseluruhan Proyek berakhir.**

### **Pasal 8**

**Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialamatkan kepada:**

**Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang**

**Jl. Wahidin Raya Nomor 1, Gedung Frans Seda Lantai 2**

**Jakarta 10710**

**Telepon : (021) 3500841**

**Faksimili : (021) 3846635**

### **Bagian Kedua**

#### **Pemantauan dan Evaluasi oleh Kementerian Keuangan**

### **Pasal 9**

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) melakukan pemantauan terhadap realisasi penyerapan dana dan perkembangan pencapaian fisik Proyek.**
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemrakarsa Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.**
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DJPU berpedoman pada:**
  - a. RAB;**
  - b. rencana kerja pelaksanaan kegiatan Proyek; dan**
  - c. surat permintaan penggantian belanja yang disampaikan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.**
- (4) Pemantauan realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membandingkan antara RAB dan**